

**PERATURAN DESA GAMPENG  
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DESA GAMPENG  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA GAMPENG**

*[Handwritten signature]* 19/25





**KEPALA DESA GAMPENG  
KABUPATEN NGANJUK**

**PERATURAN DESA GAMPENG  
NOMOR 4 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GAMPENG,**

**Menimbang :** a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor



- 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);



23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Gampeng Nomor 3 Tahun 2025 tentang Riview Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Gampeng Tahun 2025 Nomor 5)
32. Peraturan Desa Gampeng Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Gampeng Tahun 2025 Nomor 4)

Dengan Kesepakatan Bersama  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG**  
dan  
**KEPALA DESA GAMPENG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**



## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula Berjumlah Rp. 1.775.817.539,40 (Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Empat Puluh Rupiah), bertambah sejumlah Rp. 50.272.991,00 (Lima Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.826.090.530,40 (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

### 1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 1.775.817.539,40
b. bertambah	<u>Rp. 49.408.092,47</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.825.225.631,87

### 2. Belanja Desa

a. Semula	Rp.1.775.817.539,40
b. berkurang	<u>Rp. 88.138.602,04</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 1.863.956.141,44
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	(Rp. <u>38.730.509,57</u> )

### 3. Pembiayaan Desa

#### 3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah	<u>Rp. 38.730.509,57</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. <u>38.730.509,57</u>

#### 3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 0,00
b. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
c. Jumlah penerimaan Setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>

Selisih Pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp. 0,00
--	----------



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

## Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gampeng.

Ditetapkan di Gampeng  
pada tanggal 19 Agustus 2025



FAEDAH SING FAEDAHTI, S.Keb, Bd

Diundangkan di Gampeng  
pada tanggal 19 Agustus 2025



FAEDAH SING FAEDAHTI, S.Keb, Bd

LEMBARAN DESA GAMPENG TAHUN 2025 NOMOR 4



# LAMPIRAN 1A



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GAMPENG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	128.800.000,00	137.726.916,00	8.926.916,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.640.953.525,00	1.673.106.200,00	32.152.675,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.064.014,40	14.392.515,87	8.328.501,47	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.775.817.539,40</b>	<b>1.825.225.631,87</b>	<b>49.408.092,47</b>	
5.	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	443.138.207,00	458.268.984,00	15.130.777,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	906.266.832,40	985.298.057,44	79.031.225,04	
5.3.	Belanja Modal	356.612.500,00	350.589.100,00	(6.023.400,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	69.800.000,00	69.800.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.775.817.539,40</b>	<b>1.863.956.141,44</b>	<b>88.138.602,04</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.730.509,57)</b>	<b>(38.730.509,57)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	38.730.509,57	38.730.509,57	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	38.730.509,57	38.730.509,57	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	<b>38.730.509,57</b>	<b>38.730.509,57</b>	



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	





# LAMPIRAN 1B



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GAMPENG  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>128.800.000,00</b>	<b>137.726.916,00</b>	<b>8.926.916,00</b>	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	8.926.916,00	8.926.916,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	126.300.000,00	126.300.000,00	0,00	
	4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.640.953.525,00</b>	<b>1.673.106.200,00</b>	<b>32.152.675,00</b>	
	4.2.1.	Dana Desa	1.084.883.000,00	1.084.883.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	59.533.800,00	88.042.000,00	28.508.200,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	496.536.725,00	500.181.200,00	3.644.475,00	
	4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>6.064.014,40</b>	<b>14.392.515,87</b>	<b>8.328.501,47</b>	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0,00	9.193.400,00	9.193.400,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	6.064.014,40	5.199.115,87	(864.898,53)	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.775.817.539,40</b>	<b>1.825.225.631,87</b>	<b>49.408.092,47</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>754.191.139,40</b>	<b>828.113.088,32</b>	<b>73.921.948,92</b>	
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>613.611.589,40</b>	<b>627.944.771,48</b>	<b>14.333.182,08</b>	
1.1.01		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>36.690.792,00</b>	<b>36.690.792,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.690.792,00	36.690.792,00	0,00	
1.1.02		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>255.961.987,00</b>	<b>248.973.264,00</b>	<b>(6.988.723,00)</b>	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	216.650.419,00	209.661.696,00	(6.988.723,00)	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.311.568,00	39.311.568,00	0,00	
<b>1.1.03</b>		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>30.316.296,00</b>	<b>30.316.296,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.316.296,00	30.316.296,00	0,00	
<b>1.1.04</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d</b>	<b>67.492.114,40</b>	<b>79.514.019,48</b>	<b>12.021.905,08</b>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.492.114,40	79.514.019,48	12.021.905,08	
<b>1.1.05</b>		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>33.991.200,00</b>	<b>33.991.200,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.991.200,00	33.991.200,00	0,00	
<b>1.1.06</b>		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam,</b>	<b>3.351.200,00</b>	<b>3.351.200,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.351.200,00	3.351.200,00	0,00	
<b>1.1.07</b>		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>54.608.000,00</b>	<b>54.608.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.608.000,00	54.608.000,00	0,00	
<b>1.1.08</b>		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	
<b>1.1.90</b>		<b>Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>98.700.000,00</b>	<b>108.000.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	98.700.000,00	108.000.000,00	9.300.000,00	
<b>1.2</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>41.600.200,00</b>	<b>83.029.845,27</b>	<b>41.429.645,27</b>	
<b>1.2.02</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>35.400.200,00</b>	<b>76.829.845,27</b>	<b>41.429.645,27</b>	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.200,00	76.829.845,27	41.429.645,27	
<b>1.2.03</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>6.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	
<b>1.3</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>22.230.800,00</b>	<b>22.230.800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1.3.02</b>		<b>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</b>	<b>16.227.500,00</b>	<b>16.227.500,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.227.500,00	16.227.500,00	0,00	
<b>1.3.03</b>		<b>Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	600.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.05		<b>Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif</b>	5.403.300,00	5.403.300,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.403.300,00	5.403.300,00	0,00	
1.4		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	49.959.050,00	53.291.171,57	3.332.121,57	
1.4.01		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</b>	25.121.500,00	26.851.500,00	1.730.000,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.121.500,00	26.851.500,00	1.730.000,00	
1.4.02		<b>Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembuk desa Non Re</b>	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	4.680.000,00	0,00	
1.4.05		<b>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</b>	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	
1.4.08		<b>Pengembangan Sistem Informasi Desa</b>	2.709.800,00	12.434.671,57	9.724.871,57	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.709.800,00	12.434.671,57	9.724.871,57	
1.4.90		<b>Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa</b>	8.122.750,00	0,00	(8.122.750,00)	
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.122.750,00	0,00	(8.122.750,00)	
1.4.91		<b>Forum Pembina Desa</b>	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00	
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	26.789.500,00	41.616.500,00	14.827.000,00	
1.5.06		<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	26.789.500,00	41.616.500,00	14.827.000,00	
1.5.06	5.1.	Belanja Pegawai	26.789.500,00	39.609.000,00	12.819.500,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.007.500,00	2.007.500,00	
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	699.145.000,00	715.211.600,00	16.066.600,00	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	155.614.500,00	127.692.000,00	(27.922.500,00)	
2.1.01		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</b>	155.614.500,00	127.692.000,00	(27.922.500,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.692.000,00	127.692.000,00	0,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	27.922.500,00	0,00	(27.922.500,00)	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	227.826.500,00	228.246.500,00	420.000,00	
2.2.02		<b>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse</b>	173.317.500,00	173.317.500,00	0,00	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	173.317.500,00	173.317.500,00	0,00	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	<i>50.679.000,00</i>	<i>51.099.000,00</i>	<i>420.000,00</i>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.679.000,00	51.099.000,00	420.000,00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	<i>3.830.000,00</i>	<i>3.830.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.830.000,00	3.830.000,00	0,00	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b><u>307.204.000,00</u></b>	<b><u>329.103.100,00</u></b>	<b><u>21.899.100,00</u></b>	
2.3.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman</i>	<i>220.000.000,00</i>	<i>214.049.500,00</i>	<i>(5.950.500,00)</i>	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	220.000.000,00	214.049.500,00	(5.950.500,00)	
2.3.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang</i>	<i>87.204.000,00</i>	<i>115.053.600,00</i>	<i>27.849.600,00</i>	
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.304.000,00	5.304.000,00	0,00	
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	81.900.000,00	109.749.600,00	27.849.600,00	
2.4		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b><u>8.500.000,00</u></b>	<b><u>30.170.000,00</u></b>	<b><u>21.670.000,00</u></b>	
2.4.07		<i>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah)</i>	<i>8.500.000,00</i>	<i>30.170.000,00</i>	<i>21.670.000,00</i>	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	30.170.000,00	21.670.000,00	
3.		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>88.897.500,00</u></b>	<b><u>121.250.875,12</u></b>	<b><u>32.353.375,12</u></b>	
3.1		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b><u>16.811.500,00</u></b>	<b><u>18.422.059,12</u></b>	<b><u>1.610.559,12</u></b>	
3.1.07		<i>Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &amp; Perlindungan</i>	<i>1.492.500,00</i>	<i>1.492.500,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.492.500,00	1.492.500,00	0,00	
3.1.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan</i>	<i>15.319.000,00</i>	<i>16.929.559,12</i>	<i>1.610.559,12</i>	
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.319.000,00	16.929.559,12	1.610.559,12	
3.2		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b><u>14.820.000,00</u></b>	<b><u>51.562.816,00</u></b>	<b><u>36.742.816,00</u></b>	
3.2.99		<i>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</i>	<i>14.820.000,00</i>	<i>51.562.816,00</i>	<i>36.742.816,00</i>	
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.820.000,00	51.562.816,00	36.742.816,00	
3.3		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b><u>8.532.000,00</u></b>	<b><u>8.532.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
3.3.06		<i>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>8.532.000,00</i>	<i>8.532.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.532.000,00	8.532.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	48.734.000,00	42.734.000,00	(6.000.000,00)	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.932.500,00	3.932.500,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.932.500,00	3.932.500,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	32.840.500,00	32.840.500,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.840.500,00	32.840.500,00	0,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	9.561.000,00	3.561.000,00	(6.000.000,00)	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.561.000,00	3.561.000,00	(6.000.000,00)	
4.		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>163.783.900,00</b>	<b>129.580.578,00</b>	<b>(34.203.322,00)</b>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	48.406.500,00	48.406.500,00	0,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	46.401.500,00	46.401.500,00	0,00	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.401.500,00	46.401.500,00	0,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern.	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.005.000,00	2.005.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	34.500.000,00	0,00	(34.500.000,00)	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	0,00	(21.000.000,00)	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50.566.400,00	50.566.400,00	0,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	50.566.400,00	50.566.400,00	0,00	
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.566.400,00	50.566.400,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	30.311.000,00	30.607.678,00	296.678,00	



KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.7.01		<b>Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa</b>	<b>3.521.000,00</b>	<b>3.817.678,00</b>	<b>296.678,00</b>	
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.521.000,00	3.817.678,00	296.678,00	
4.7.02		<b>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</b>	<b>26.790.000,00</b>	<b>26.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	26.790.000,00	26.790.000,00	0,00	
<b>5.</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>69.800.000,00</u></b>	<b><u>69.800.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>5.1</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>5.1.00</b>		<b>Kegiatan Penanggulangan Bencana</b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>5.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b><u>64.800.000,00</u></b>	<b><u>64.800.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
<b>5.3.00</b>		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b><u>64.800.000,00</u></b>	<b><u>64.800.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	64.800.000,00	64.800.000,00	0,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.775.817.539,40</b>	<b>1.863.956.141,44</b>	<b>88.138.602,04</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>0,00</b>	<b>(38.730.509,57)</b>	<b>(38.730.509,57)</b>	
<b>3.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>		<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0,00</b>	<b>38.730.509,57</b>	<b>38.730.509,57</b>	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	38.730.509,57	38.730.509,57	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>0,00</b>	<b>38.730.509,57</b>	<b>38.730.509,57</b>	
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Nganjuk, 16 Agustus 2025  
Kepala Desa Gampeng  
  
TELIANA SING FAEDAHTI, S.Keb, Bd

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GAMPENG  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG,

**Menimbang** : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gampeng tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Gampeng tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Pembentukan tim penanggulangan kemiskinan kecamatan dan desa/kelurahan di kabupaten nganjuk;

28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Gampeng Nomor 3 Tahun 2025 tentang Review Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
32. Peraturan Desa Gampeng Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPENG TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GAMPENG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GAMPENG TAHUN ANGGARAN 2025.

**KESATU** : Menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gampeng Tahun Anggaran 2025.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gampeng  
pada tanggal 04 Agustus 2025





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA GAMPENG

---

Gampeng, 03 Agustus 2025

Nomor : 005/522/411.51105/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Kepada  
Yth. Ketua BPD Beserta Anggota  
di  
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan  
Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 04 Agustus 2025  
Jam : 19.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Balai Desa Gampeng

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan  
terima kasih.



KEPALA DESA GAMPENG,  
TELIANA SING FAEDAHTI, S.Keb, Bd

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA GAMPENG

DAFTAR HADIR

Hari : Senin  
Tanggal : 04 Agustus 2025  
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Balai Desa Gampeng  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Teliana	P	Kepala Desa	1. 
2.	SUTOYO	L	Kasun	2. 
3.	Wagiono	L	Kasun	3. 
4.	ARIPIN	L	KASI PEMDES	4. 
5.	JAENAB	P	Kaur REN	5. 
6.	WARGI	L	Kasi Kesra	6. 
7.	SUWARDNO	L	Kaur TU	7. 
8.	EKO HARIS	L	Kaur Ken	8. 
9.	Sakiman	L	Kasun	9. 
10.	Aprilia	P	staf	10. 
11.	Ike T.W	P	staf	11. 



KEPALA DESA GAMPENG






TELIANA SING FAEDAHTI



## DAFTAR HADIR

Hari : Senin  
 Tanggal : 04 Agustus 2025  
 Jam : 19.00 WIB s.d. selesai  
 Tempat : Balai Desa Gampeng  
 Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. YANI	L	Ketua	1. 
2.	KATWANUDIN . R	L	Wakil Ketua	2. 
3.	Dwi Arbi	P	Sekretaris	3. 
4.	Satut Subroto	L	Anggota	4. 
5.	Parmar	L	Anggota	5. 
6.	Karyono	L	Anggota	6. 
7.	TAMUSI	L	Anggota	7. 

  
 KETUA BPD GAMPENG  
 M. YANI

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA GAMPENG

NOTULEN

Rapat : P-APBDesa Tahun 2025  
Hari/Tanggal : Senin, 04 Agustus 2025  
Waktu rapat : 19.00 WIB sd selesai  
Acara : 1. Pembukaan  
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"  
3. Sambutan Kepala Desa  
4. Penutup/Doa  
5. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Pimpinan Rapat :  
Ketua : TELIANA SING FAEDAHTI  
Sekretaris : SUTOYO  
Pencatat : IKE TUTUT WIJAYANTI  
Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Gampeng  
2. Badan Permusyawaratan Desa Gampeng

Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025  
2. Menyepakati rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

Pembahasan

- a. Menyampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- b. Menyepakati kegiatan yg belum masuk di APBDes.
- c. Menyepakati kegiatan tahun 2025 yang harus dimasukkan pada perubahan APBDes seperti honorarium PKPKD yang belum genap 12 bulan, dan kegiatan yang baru lainnya.
- d. Menyepakati Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025.
- e.
- f.
- g.

  
PIMPINAN RAPAT  
KEPALA DESA GAMPENG  
TELIANA SING FAEDAHTI



DOKUMENTASI RAPERDES PERUBAHAN APBD 2025

